

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam bentuk kejahatan *White Collar Crime*, dalam praktek berdasarkan undang-undang yang bersangkutan, korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian.ⁱ Korupsi termasuk dalam tindak pidana di Indonesia, yang mana berakibat banyak kerugian terhadap kemsalahatan banyak orang. Masyarakat, dan keuangan negara menjadi contoh besar yang mengalami dampak kerugian tersebut. Tidak terorganisirnya dengan baik keuangan negara, terhambatnya pembangunan dari segala aspek bidang yang sedang gencar dilakukan negara untuk kesejahteraan serta kemakmuran bangsa, hingga mencoreng nama baik negara di hadapan negara lain atas tindakan kriminalnya pada bangsanya sendiri.

Meskipun korupsi dalam kehidupan masyarakat sangat sulit untuk diberantas, permasalahan kejahatan korupsi ini juga dibuktikan oleh sejarah terjadi pada tiap negara, tak hanya menjangkiti pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya kini korupsi juga mewabah pada perorangan. Permasalahan dan akibat buruk dari korupsi yang begitu morat-marit ini juga menyebabkan sistem perekonomian negara kian memburuk.

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.ⁱⁱ

Kriminalisasi dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan yang dulunya bukanlah sebuah tindak pidana menjadi tindak pidana, disebutlah sebagai kriminalisasi.

Pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.ⁱⁱⁱ

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata urgensi dapat berarti; keharusan yang mendesak; hal yang penting.^{iv} Penggunaan urgensi pada hal ini merujuk pada pentingnya perdagangan pengaruh untuk diatur ke dalam KUHP khususnya pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini juga menjadi sebuah keharusan yang mendesak.

Penyelesaian ini tidak dapat dilakukan satu atau dua aspek, melainkan keseluruhan agar terciptanya negara bersih hingga idealisme yang tinggi akan kejujuran. Praktik tercela ini disinyalir sudah menjadi bagian dari budaya atau kebiasaan pada tiap negara, sehingga dalam pikiran banyak orang terkesan sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa untuk dilakukan, meskipun secara moral dan hukum diakui sebagai hal yang salah.^v

Tindak pidana korupsi sudah berurat akar pada laju jalan kehidupan negara Indonesia, sudah jelas mengancam ekonomi negara, korupsi juga dapat merusak lingkungan hidup, lembaga-lembaga demokrasi, hak asasi manusia serta hak kemerdekaan para individu masyarakat, hingga mencemari hal paling vital ialah terhambatnya laju pembangunan kemudian berlanjut pada semakin memperparahnya kemiskinan.^{vi}

Kejahatan korupsi secara internasional diakui sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir (*organized*) dengan melibatkan lebih dari satu negara.ⁱ Permasalahan korupsi juga berefek dengan melemahnya kemampuan pemerintahan untuk memberikan pelayanan-pelayanan dasar, menghambat dan menyulitkan kemampuan finansial masyarakat pada kelangsungan hidup mereka juga merugikan terhadap generasi anak bangsa yang akan datang, memperlebar jurang ketidaksetaraan juga ketidakadilan serta berakibat

melemahnya bantuan dan investasi asing ke dalam negeri. Beberapa penjelasan ini ialah efek yang buruk akibat kejahatan korupsi yang terjadi.

Kejahatan ini juga menjadi momok besar dan sejarah kelam pada negara, tidak menutup kemungkinan hal ini menjadi sebuah kebiasaan yang mendarah daging pada tiap lapisannya, apalagi jika pada peraturan yang berlaku tidak mengatur aturan-aturan yang baru mengenai salah satu modus kejahatan yang baru dalam korupsi. Mengingat bahwa jenis kejahatan manapun tidak stagnan dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu regulasi serta aturan baru dalam hukum nasional untuk tetap konsisten melakukan pembaruan pada tiap isian undang-undang.

Korupsi menjadi unsur penting yang menyebabkan hambatan pada sistem ekonomi negara hingga menimbulkan kerugian materil, dikarenakan tindak kejahatan ini yang pada keuntungan terhadap negara disalahgunakan menggunakan wewenang dan kekuasaannya secara semena-mena, sekaligus sebagai rintangan utama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan.ⁱⁱ Korupsi menimbulkan permasalahan yang pelik dan dampak buruk yang besar, hal ini juga dapat berefek pada stagnannya kemampuan dan kualitas hidup negara dan masyarakat.

Salah satu upaya besar hingga luar biasa yang dilakukan adalah dengan membentuk sebuah lembaga hukum baru, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain pembentukan KPK, peraturan dan regulasi juga perlu dibenahi sehingga tidak ada lagi celah bagi wabah korupsi untuk bertumbuh kembang. Penyelesaian permasalahan korupsi dengan mengimplementasikan aturan-aturan pada KUHAP dianggap tidak cukup. Aturan yang telah dilaksanakan lebih dari satu dekade juga tidak menuntaskan dengan baik permasalahan ini, total dari penyelesaian kejahatan korupsi tidak menggapai dari angka 0.1% dari penggunaan pasal-pasal yang telah berlaku.ⁱⁱⁱ

Fockema Andreavi^{iv} kata korupsi berasal dari bahasa Latin '*corruption*' atau '*corrupts*'. Selanjutnya disebutkan bahwa '*corruption*' itu berasal pula dari kata '*corrumpere*' ialah kata latin yang lebih lama. Dari bahasa latin tersebutlah banyak ke dalam bahasa Eropa, seperti Inggris (*corruption/corrupt*), Perancis

(*corruption*), Belanda (*corruptive/koruptie*). Indonesia mendapati kata korupsi dari Belanda, ini juga perlu keberanian serta pengakuan dari kita bahwa banyak dari bahasa Belanda yang akhirnya sekarang dipakai pada bahasa Indonesia dan salah satunya adalah ‘korupsi’ yang dapat diartikan sebagai; kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, jahat, penyimpangan, kotor, dapat disuap.

Istilah korupsi yang disimpulkan oleh Poerwadinata dalam kata bahasa Indonesia ke dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*: Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.^v

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat pada 16 April 1958 adalah peraturan dalam perundang-undangan di Indonesia menjelaskan istilah korupsi berlaku bagi penduduk wilayah angkatan laut melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut dan peraturan tersebut memuat perundang-undangan mengenai korupsi pertama di Indonesia.

Perdagangan pengaruh pertama kali diatur dan disahkan ke dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada Konvensi PBB, dalam ini menyatakan secara tegas menentang korupsi dan telah disahkan ke dalam Konferensi Diplomatik di Merida, Mexico pada bulan Desember 2003 dan ditandatangani pada tiap negara peserta. Indonesia turut andil dalam menandatangani kemudian diratifikasi konvensi tersebut ke dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 pada 19 September tahun 2006. Desember pada tahun 2012 sebanyak 165 negara pihak dalam konvensi ini meratifikasinya ke dalam undang-undang nasional mereka.^{vi} Namun sayangnya, hingga sekarang, negara Indonesia belum melakukan pembaruan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sesuai dan setara dengan UNCAC tersebut.

Terdapat kasus yang terjadi mengenai perdagangan pengaruh dengan melibatkan seorang mantan Ketua DPD RI Irman Gusman terkait suap gula impor, Irman Gusman menggunakan pengaruh atau wewenangnya untuk melakukan hal yang tidak semestinya dan bertujuan mendapatkan keuntungan terhadap diri sendiri dan orang lain, dalam kasus ini terdapat perdebatan mengenai tanggapan hukum bahwa kasus yang menimpa Irman Gusman tidak

dapat dijerat hukum, karena tidak adanya regulasi mengenai perdagangan pengaruh.^{vii}

A. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui bahwa kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) sangatlah penting dalam Pembaruan Hukum Pidana sebagai Tindak Pidana Korupsi dan harus segera di atur agar tidak terjadi kekosongan hukum.
- 2) Untuk mengetahui bahwa bagaimana kekuatan hukum mengenai Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) yang berlaku dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang Lingkup Penulisan pada penelitian ini diperlukan dimana agar membatasi pembahasan supaya tidak terlalu luas dan memudahkan dalam melakukan suatu penelitian. Kemudian, ruang lingkup penulisan jurnal ini adalah Pembaruan Hukum Pidana sebagai Tindak Pidana Korupsi mengenai *Trading in Influence* sesuai pada UNCAC pada Pasal 18 ke dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ⁱ M. Akil Mochtar, *Op.Cit.*, hlm. 8

ⁱⁱ Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2015

ⁱⁱⁱ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi, Cetakan Pertama*, UII Press, Yogyakarta, 2016

^{iv} Fockema Andrea, *Kamus Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983) huruf c. Terjemahan Bina Cipta.

^v *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011)

^{vi} Rizkky Adhi Susilo, Bambang Sugiri, Ismail Novianto, *Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) sebagai Tindak Pidana Korupsi*.

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/2022/1358>

^{vii} https://www.uki.ac.id/berita/list_berita/20190212-bedah-kasus-dan-eksaminasi-putusan-perkara-irman-gusman